

PENGAMANAN INTELIJEN

MA10.03.D



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APUPPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2018

Pengamanan Intelijen

Penyusun : 1. Agus Mulyana, S.H., M.H.
2. Dimas Kenn Syahrir, S.E., M.Ak., CFE
3. Darma Zendrato, S.H.

Pereviu : Yusup Darmaputra, S.H., M.H.

Editor : Perdana Kusumah, S.T., M.T.

Pengendali Kualitas : Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M

Edisi Ke-1 Cetakan Ke-1

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APU PPT

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Raya Tapos No. 82, Cimpaeun, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat 16459

Dilarang keras mengutip, menjiplak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi modul ini serta memperjualbelikan tanpa izin tertulis dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT PPATK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya, penulisan modul “Pengamanan Intelijen” ini dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan penulisan modul ini adalah untuk memberikan pegangan bagi para peserta pelatihan sehingga memudahkan dalam mempelajari dan memahami pengamanan intelijen. Melalui modul ini, peserta pelatihan dapat mempelajari secara mandiri dalam melengkapi kebutuhan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyusun modul yang telah meluangkan waktunya untuk menuangkan pengetahuan, pemikiran dan pengalamannya ke dalam modul ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan dan siapa saja yang berminat mempelajari pengamanan Intelijen.

Sebagai salah satu acuan atau referensi dalam materi intelijen, tentu saja modul ini tidak sempurna mengingat begitu luasnya khazanah pengetahuan mengenai materi ini. Banyak perkembangan dan dinamika yang terkait dengan materi ini yang tidak mungkin dirangkum dalam satu modul yang ringkas. Namun terlepas dari itu, tetap saja modul ini memiliki kekurangan di sana-sini. Kami dengan segala senang hati menerima masukan, saran dan kritik dari para pembaca yang budiman untuk perbaikan dan penyempurnaan modul di masa mendatang.

Depok, Desember 2018

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

Akhyar Effendi

196802231993031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR INFORMASI VISUAL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	1
C. Tujuan Pembelajaran	1
a. Fungsi dan tujuan pengamanan intelijen; dan.....	1
b. Pengamanan intelijen menurut proses, sifat, bentuk dan sasaran.	1
3. Metode pembelajaran.....	1
a. Ceramah;.....	2
b. Tanya jawab; dan	2
c. Studi kasus.....	2
D. Sistematika Modul	2
E. Petunjuk Penggunaan Modul	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
BAB III PENGERTIAN DAN TUJUAN PENGAMANAN INTELIJEN	7
A. Pengertian Pengamanan Intelijen	7
B. Fungsi Pengamanan	9
C. Tujuan Pengamanan Intelijen.....	11
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN INTELIJEN.....	13
A. Prinsip Pengamanan Intelijen.....	13
B. Bentuk Pengamanan Intelijen.....	14
C. Sasaran Pengamanan.....	15
D. Pengamanan Kegiatan.....	19

E. Anatomi Pengamanan Intelijen.....	20
F. Pola Pengamanan dan Strategi Intelijen	22
G. Pelaksanaan Operasi Pengamanan Intelijen dan Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Intelijen	32
H. Administrasi dan Produk Pengamanan Intelijen	36
BAB V TEKNIK PENGAMANAN INTELIJEN TERHADAP BAHAN KETERANGAN INFORMASI RAHASIA NEGARA/DOKUMEN RAHASIA.....	40
BAB VI PENUTUP.....	42
A. Rangkuman.....	42
DAFTAR PUSTAKA	a
GLOSARIUM.....	b

DAFTAR INFORMASI VISUAL

Gambar 1. AGHT dalam intelijen.....	5
Gambar 2. RPI.	6
Gambar 3. Pengamanan intelijen menurut sasaran.	16
Gambar 4. Pengamanan intelijen menurut proses.	22
Gambar 5. Ilustrasi analisis tugas.	29
Gambar 6. Proses analisis tugas.....	29
Gambar 7. Ilustrasi analisis sasaran.	30
Gambar 8. Pengamanan intelijen menurut sasaran.	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PPATK dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kewenangan untuk melakukan fungsi analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan. Kewenangan ini bertujuan untuk membantu Penyidik dalam mengungkapkan *fraud* atau kejahatan keuangan yang berindikasi terkait dengan kasus pencucian uang dan tindak pidana asal, seperti korupsi, penyuapan, narkoba dan lainnya melalui informasi intelijen di bidang keuangan. Staf PPATK yang bertugas sebagai Pemeriksa, Analis dan lainnya memerlukan kemampuan untuk menguasai teknik dan praktik intelijen dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya.

B. Deskripsi Singkat

Modul diklat ini menjelaskan tentang konsep-konsep pengamanan intelijen yang terdiri atas pengertian, tujuan dan pelaksanaan kegiatan pengamanan intelijen.

C. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi dasar

Peserta diklat diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengertian intelijen, siklus intelijen kegiatan rahasia dan sebagainya. Hal ini diperlukan dalam melaksanakan tugas analisis dan pemeriksaan, khususnya dalam mencari informasi transaksi keuangan yang dapat menjadi alat bukti.

2. Indikator keberhasilan

Peserta diharapkan mampu memahami konsepsi dasar intelijen yang terdiri atas:

- a. Fungsi dan tujuan pengamanan intelijen; dan
- b. Pengamanan intelijen menurut proses, sifat, bentuk dan sasaran.

3. Metode pembelajaran

Penyampaian materi diklat menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Ceramah;
- b. Tanya jawab; dan
- c. Studi kasus.

D. Sistematika Modul

Materi pokok untuk mata diklat Pengamanan Intelijen adalah:

1. Pengertian dan tujuan pengamanan intelijen
 - a. Pengertian pengamanan intelijen; dan
 - b. Tujuan pengamanan intelijen.
2. Pelaksanaan kegiatan pengamanan intelijen
 - a. Pengamanan intelijen menurut proses;
 - b. Pengamanan intelijen menurut sifat;
 - c. Pengamanan intelijen menurut bentuk; dan
 - d. Pengamanan intelijen menurut sasaran.

E. Petunjuk Penggunaan Modul

Kami harapkan seluruh peserta diklat mengikuti langkah-langkah di bawah ini agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik:

1. Bacalah secara teliti dan pahami tujuan pembelajaran yang tertulis pada bab pendahuluan;
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup;
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas evaluasi pada akhir modul diklat;
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata ajar ini tergantung pada kesungguhan Anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri atau berkelompok; dan
5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka pada akhir modul ini dan jangan segan-segan bertanya kepada widyaiswara, pengajar atau teman yang telah memahami tentang mata diklat ini.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam mata ajar ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Intelijen dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan langsung dari *intelligence* dalam Bahasa Inggris yang berarti kemampuan berpikir/analisis manusia. Intelijen secara harfiah dapat pula diartikan sebagai kepandaian, akal budi, kecerdikan, kecerdasan atau daya nalar. Intelijen berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara didefinisikan sebagai pengetahuan, organisasi, kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Beberapa literatur memuat definisi intelijen yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut:

- a. Webster's New Word Dictionary: intelijen adalah kemampuan mempelajari sesuatu berdasarkan pengetahuan, informasi dan pengumpulan informasi rahasia¹;
- b. The Advance Learner's Dictionary of Current English: intelijen adalah kemampuan mental untuk melihat, mengetahui dan mempelajari/memahami sesuatu informasi yang berkembang dengan peristiwa²;
- c. Robert Metscher dan Brion Gilbride: *"Intelligence is a product created through the process of collecting, collating, and analyzing data, for dissemination as usable information that typically assesses events, locations or adversaries, to allow the appropriate deployment of resources to reach a desired outcome"*³;
- d. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer: intelijen adalah kebijakan, kecerdasan dan keterangan⁴; dan

¹ Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), Modul Intelijen, Jakarta: 2006, hlm. 53


² Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), Modul Intelijen, Jakarta: 2006, hlm. 53

³ International Foundation for Protection Officers, *Intelligence as an Investigative*, 2005, hlm. 3

⁴ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: 1991, hlm 574.

e. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: intelijen adalah orang yang bertugas mencari keterangan (mengamat-amati) seseorang⁵.

Intelijen bertujuan untuk menghadapi berbagai kemungkinan risiko yang terjadi dalam bentuk Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT).



Gambar 1. AGHT dalam intelijen.

Terdapat perbedaan antara intelijen dengan informasi. Informasi adalah pengetahuan yang masih dalam bentuk data mentah, sedangkan intelijen adalah informasi yang memiliki nilai tambah karena telah melalui proses pengolahan/analisis⁶.

Intelijen secara umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yang biasa disebut sebagai Roda Perputaran Intelijen (RPI) atau yang dikenal dengan istilah Intelligence Cycle. RPI terdiri atas tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses perumusan analisis tugas dan analisis sasaran serta target operasi.

2. Pelaksanaan/pengumpulan

⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, 1997, Jakarta, Balai Pustaka, Halaman 383.

⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, Criminal Intelligence, New York: 2011, hlm. 1.


Pengumpulan adalah proses mengumpulkan bahan keterangan, data atau informasi sesuai dengan tujuan kegiatan intelijen.

3. Pengolahan

Pengolahan adalah proses pencatatan, penilaian, penafsiran dan penyimpulan bahan keterangan yang telah dikumpulkan dalam tahap pengumpulan.

4. Diseminasi/penggunaan

Penggunaan atau diseminasi adalah proses menyampaikan hasil pengolahan bahan keterangan kepada pimpinan organisasi atau pengguna.



Gambar 2. RPI.

BAB III

PENGERTIAN DAN TUJUAN PENGAMANAN INTELIJEN

Indikator keberhasilan:
Mampu menjelaskan fungsi dan tujuan pengamanan intelijen.

A. Pengertian Pengamanan Intelijen

Definisi intelijen menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 adalah pengetahuan, organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Intelijen atau *intelligence* berarti juga seni mencari, mengumpulkan dan mengolah informasi strategis yang diperlukan sebuah negara tentang negara musuh. Definisi ini dapat berkembang dan memunculkan istilah *counterintelligence* yang merupakan lawan kata dari *intelligence*. Intelijen juga merujuk pada organisasi yang melakukan seni pencarian, pengumpulan dan pengolahan informasi tersebut di atas. Intelijen dengan definisi ini juga mencakup orang-orang yang berada di dalam organisasi intelijen termasuk sistem operasi dan analisisnya.

Intelijen pada dasarnya adalah naluri manusia menghadapi tantangan hidup. Intelijen tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia sehari-hari. Ilmu pengetahuan intelijen dengan demikian dapat diartikan sebagai upaya bagaimana manusia dengan daya nalarnya atau intelijensianya berusaha bertahan hidup ditengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks, mampu memecahkan masalah yang dihadapi. Manusia berhasil mengembangkan intelijensia atau daya nalar melalui proses belajar serta ditempa oleh

pengalaman manusia yang panjang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan intelijen.

Pengertian intelijen secara universal meliputi:

1. Pengetahuan, yaitu informasi yang sudah diolah sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
2. Organisasi, yaitu suatu badan yang digunakan sebagai wadah yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan fungsi dan aktivitas intelijen; dan
3. Aktivitas, yaitu semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan penyelenggaraan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.

Intelijen pada kehidupan bernegara senantiasa tidak terlepas dari adanya AGHT sehingga dituntut memiliki sejumlah kemampuan. Kemampuan tersebut meliputi: penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Pengertian AGHT yaitu sebagai berikut:

1. Ancaman ialah segala usaha yang bersifat merubah atau merombak kebijaksanaan secara konsepsional dari sudut kriminal atau kemampuan;
2. Gangguan ialah suatu usaha dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi kebijaksanaan yang tidak bersifat konsepsional;
3. Hambatan ialah suatu usaha yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi kebijaksanaan yang tidak bersifat konsepsional serta berasal dari diri sendiri; dan
4. Tantangan ialah usaha yang menggugah kemampuan.

Penyelenggaraan fungsi dan kegiatan intelijen yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan menggunakan metode kerja, seperti pengintaian, penjejukan, pengawasan, penyurupan (*surreptitious entry*), penyadapan, pencegahan dan penangkalan dini serta propaganda dan perang urat syaraf.

Kesenian yang banyak di Indonesia tidak terlepas dari ancaman kepunahan karena kalah bersaing dengan budaya asing. Kesenian tersebut juga sudah beberapa kali terancam dari pencurian yang dilakukan oleh negara lain. Intelijen sebenarnya dapat berperan untuk mendeteksi ancaman tersebut. Intelijen juga

dapat melakukan operasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan tujuan untuk menjaga ketahanan budaya agar tetap utuh.

Salah satu fungsi intelijen adalah pengamanan. Definisi pengamanan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Hal apapun yang diduga dapat merugikan kepentingan nasional dapat segera dideteksi oleh intelijen. Kegiatan pengamanan menurut A.M Hendropriyono dalam buku Filsafat Intelijen dapat dibagi dua, yaitu pengamanan aktif dan pasif. Pengamanan aktif dilakukan dengan cara *counter-intelligence*, sedangkan pengamanan pasif dilakukan melalui kegiatan preventif terhadap kemungkinan pihak lawan menjadikan kita sasaran intelijen. Pengamanan dapat dilakukan terhadap personel, keterangan dan material. Pengamanan intelijen adalah semua usaha, kegiatan dan tindakan yang bertujuan untuk:

1. Mencegah berhasilnya usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan pihak lawan untuk memperoleh keterangan mengenai keadaan kita, melakukan sabotase dan melakukan penggalangan terhadap personel kita;
2. Mencegah terjadinya kebocoran dan kehilangan bahan keterangan, materiil serta kerugian personil sebagai akibat kelalaian, kealpaan dan kebocoran pihak sendiri;
3. Memberikan proteksi secara maksimal atas materiil dan personel terhadap bencana; dan
4. Menumpas usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan pihak lawan/musuh yang melakukan spionase, sabotase dan penggalangan.

Kegiatan pengamanan dilihat dari sifatnya dapat dibedakan menjadi pengamanan preventif (pencegahan), pengusutan (investigasi) dan pengamanan represif (pembalasan).

B. Fungsi Pengamanan

Fungsi pengamanan meliputi segala usaha, pekerjaan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah, mengusut, mencari dan menemukan jejak, menggagalkan, melumpuhkan, menumpas dan

menghancurkan usaha-usaha, pekerjaan dan kegiatan penyelidikan, sabotase dan penggalangan pihak lawan. Pencegahan dilakukan guna mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan sebagai akibat usaha dan kegiatan pihak lawan maupun sebagai hambatan serta kelemahan kita sendiri.

Tujuan dari pengamanan pada hakikatnya ialah untuk menjamin dan terpeliharanya sejauh mungkin suatu kondisi dimana:

1. Tidak ada kesempatan dan peluang bagi pihak lain untuk berhasil melakukan spionase;
2. Tidak ada kesempatan dan peluang bagi pihak lain untuk berhasil melakukan sabotase; dan
3. Tertutup kemungkinan berhasilnya pihak lain melakukan subversi dan penggalangan.

Usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan pengamanan selalu diarahkan kepada lawan dan/atau bakal lawan yang mengancam untuk melumpuhkan/menghancurkan sistem urat nadi, yang mengatur penyelenggaraan pertahanan dan keamanan serta sistem urat nadi yang mengatur kesatuan masyarakat. Penyelenggaraan kegiatan pengamanan menurut sifatnya dapat dibagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Pengamanan preventif

Pengamanan preventif adalah segala usaha pencegahan yang memaksa lawan untuk meninggalkan bekas apabila berhasil menerobos serta mencegah hambatan yg berasal dari pihak sendiri atau karena bencana. Pengamanan preventif mempunyai tujuan untuk menghalangi dan mencegah berhasilnya usaha-usaha lawan. Usaha-usaha pencegahan dalam sistem pengamanan preventif perlu dibuat agar dapat memaksa lawan untuk meninggalkan bekas meskipun berhasil mengatasi halangan rintangan yang diwujudkan dalam sistem tersebut.

Pengamanan preventif perlu diselenggarakan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang aktif dalam merintangi usaha lawan. Tindakan-tindakan pasif perlu juga dilakukan dalam arti merahasiakan apa yang penting bagi lawan. Tindakan-tindakan deseptif juga perlu dilakukan untuk mengelabui dan menyesatkan lawan.

2. Pengamanan represif

Pengamanan represif adalah usaha dan tindakan yg bertujuan melemahkan lawan dengan melakukan kontra intelijen. Pengamanan represif dilakukan sebagai tindakan lanjutan dari usaha-usaha preventif yang dalam hal ini usaha-usaha tersebut belakangan ini mengalami kegagalan. Bekas-bekas yang ditinggalkan oleh lawan dipergunakan untuk melakukan pengusutan guna melumpuhkan, menumpas dan menghancurkan lawan juga. Tindakan-tindakan represif dapat dilakukan dalam hal dimana terdapat indikasi-indikasi yang jelas tentang adanya usaha-usaha lawan yang mengancam.

3. Pengamanan investigasi

Pengamanan investigasi adalah usaha dan tindakan yang bertujuan menemukan dan mengungkap setiap tindakan atau kegiatan yang telah terjadi deteksi, pemeriksaan dan eksploitasi.

C. Tujuan Pengamanan Intelijen

Pengamanan merupakan salah satu kegiatan intelijen dalam rangka menjamin terpeliharanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat umum yang kondusif dan dinamis. Hal ini dilakukan dengan cara memperkecil kesempatan dan peluang bagi pihak lain/oposisi yang dapat mengancam dan mengganggu atau dapat menghambat kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kegiatan pengamanan sangat diperlukan dalam segala bentuk operasional intelijen yang meliputi pengamanan terhadap orang, benda/material, bahan keterangan/produk intelijen. Kegiatan intelijen juga diperlukan untuk menjamin pencapaian keberhasilan yang maksimal dengan meminimalisir terjadinya kerugian, korban, kebocoran dan penggalangan dari pihak lain/oposisi.

Pengamanan intelijen adalah segala usaha kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terarah untuk mencegah, menemukan jejak, menggagalkan, melumpuhkan menumpas atau menghancurkan usaha-usaha, kegiatan dan pekerjaan pihak lain yang mengancam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan disintegrasi bangsa, mengganggu jalannya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta hambatan pelaksanaan tugas. Tujuan pengamanan intelijen adalah terhindarnya usaha-usaha, pekerjaan dan

kegiatan pihak lain/oposisi untuk melakukan sabotase, spionase/pengumpulan bahan keterangan dan penggalangan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan dan ketentraman atau merugikan pihak sendiri.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN INTELIJEN

Indikator keberhasilan:
Mampu menjelaskan pengamanan intelijen menurut proses, sifat, bentuk dan sasaran.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pengamanan intelijen, yaitu prinsip pengamanan intelijen, bentuk dan sasaran pengamanan, kegiatan dan pola pengamanan intelijen.

A. Prinsip Pengamanan Intelijen

Prinsip-prinsip pengamanan intelijen yaitu:

1. Prinsip preventif, adalah kegiatan pengamanan intelijen yang lebih mengutamakan pencegahan daripada melakukan upaya penindakan/penegakan hukum;
2. Prinsip memegang teguh tujuan, adalah segala kegiatan yang dilakukan harus selalu diorientasikan kepada tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan;
3. Prinsip tidak mengambil risiko, adalah kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang baik dan dilandasi pada hasil penyelidikan yang akurat sehingga kemungkinan risiko yang dihadapi sudah diperhitungkan secara matang dan dinilai kemungkinan risiko terkecilnya;
4. Prinsip modifikasi, adalah dengan memodifikasi teknik dan taktik maka usaha pengamanan intelijen yang dilakukan tidak berpola atau tidak monoton sehingga sulit dikenali oleh pihak lawan atau pihak lain yang akan mengganggu/mengancam sistem pengamanan yang dilakukan;
5. Prinsip kewaspadaan, adalah dimana personel pelaksana pengamanan harus memiliki sikap kewaspadaan tinggi dalam melaksanakan tugas sehingga tidak dihadapkan pada pendadakan yang dilancarkan pihak lain;
6. Prinsip tidak mengganggu kebebasan bergerak, adalah dimana personel pelaksana pengamanan dimungkinkan untuk dapat secara leluasa bergerak di daerah/lokasi pengamanan; dan

7. Prinsip kerja sama, adalah dalam melaksanakan tugasnya, personel pengamanan harus melakukan kerja sama dengan segenap petugas pengamanan yang ada di daerah/lokasi pengamanan.

B. Bentuk Pengamanan Intelijen

Bentuk kegiatan pengamanan intelijen dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuknya, yaitu:

1. Pengamanan langsung

Pengamanan langsung adalah segala kegiatan, pekerjaan pengamanan intelijen yang secara fisik langsung menyentuh sasaran/kejadian/kegiatan yang diamankan. Pengamanan langsung dalam intelijen merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung oleh pengamanan terhadap objek yang diamankan (langsung).

2. Pengamanan tidak langsung

Pengamanan tidak langsung adalah segala kegiatan, pekerjaan pengamanan intelijen yang dilakukan secara nonfisik dan tidak langsung menyentuh sasaran/kejadian/kegiatan yang diamankan. Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan dengan melakukan pengecekan, pengawasan dan pemeriksaan secara administratif. Pengamanan tidak langsung merupakan kegiatan yang dilakukan di luar objek yang diamankan tetapi berhubungan dengan objek pengamanan intelijen, contohnya: pemantauan terhadap provokator dan lain-lain (tidak langsung).

3. Pengamanan terbuka

Pengamanan terbuka dilakukan dengan pertimbangan kegiatan pengamanan yang dihadapi tidak menimbulkan risiko yang besar, daerah sasaran memungkinkan atau mengharuskan kegiatan pengamanan dilakukan secara terbuka dan sebagai kegiatan pelengkap dari kegiatan. Pengamanan intelijen secara terbuka merupakan kegiatan yang dilakukan secara terang-terangan sehingga dapat diketahui baik oleh sasaran maupun pihak lawan (terbuka).

4. Pengamanan tertutup

Pengamanan tertutup dilakukan atas pertimbangan sasaran pengamanan sangat penting seperti VIP, tamu negara, tokoh penting atau kegiatan

pengamanan mengandung risiko yang cukup besar. Pengamanan intelijen secara tertutup dilakukan dengan cara rahasia sehingga pihak lain atau sasaran pengamanan tidak mengetahuinya (tertutup).

C. Sasaran Pengamanan

Sasaran pengamanan Intelijen meliputi:

1. Pengamanan ke dalam (*internal security*)

Konsep pengamanan ke dalam merupakan dasar dari segala tindak tanduk intelijen dalam situasi apapun. Seorang intel dalam operasi maupun dalam kehidupan sehari-hari tidak akan pernah dapat mengabaikan konsep *internal security*. Konsep *internal security* paling inti terletak pada kewaspadaan seorang intel atas keamanan dari ancaman maupun potensi. Ancaman tersebut berlaku untuk dirinya sendiri, kemudian dapat diperluas ke lingkungan unit kerja, organisasi, keluarga dan masyarakat.

Pelatihan dasar pengamanan berupa penyelamatan pertama dari bahaya kecelakaan, kebakaran, serangan/ancaman orang jahat, pengamatan intel asing dan ancaman dari pemerintah yang dapat mengorbankan dirinya. Pelajaran yang harus melekat di pengamanan intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dalam bentuk tindakan pengamanan yang diarahkan untuk mencegah dan menggagalkan usaha-usaha penyelidikan, sabotase, penggalangan lawan/pihak-pihak tertentu terhadap organisasi serta hambatan-hambatan yang terdapat dalam organisasi. Sasaran pada pengamanan ke dalam (*internal security*) meliputi:

a. Pengamanan personel

Pengamanan personil dapat berupa pengamanan terhadap fisik dan mental dari pejabat dan pegawainya.

b. Pengamanan materiil/harta benda/barang

Pengamanan materiil dapat berupa:

- 1). Mencegah pihak lawan untuk memperoleh akses data/informasi;
- 2). Mencegah kerugian karena kelalaian/kecerobohan personil; dan
- 3). Mencegah atau memperkecil kerugian karena adanya bencana.

c. Pengamanan bahan keterangan

Pengamanan bahan keterangan dapat berupa hal-hal berikut:

- 1). Data/dokumen rahasia yang diperoleh tidak jatuh ke pihak yang tidak berhak; dan
 - 2). Agar tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan.
- d. Pengamanan kegiatan
- Aktivitas pengamanan kegiatan dapat berupa penjaminan kerahasiaan kegiatan/operasional untuk mencegah lawan melakukan pendadakan dan memperoleh bahan keterangan.



Gambar 3. Pengamanan intelijen menurut sasaran.

2. Pengamanan eksternal/keluar

Pengamanan eksternal/keluar adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan dalam bentuk tindakan pengamanan yang selalu diarahkan terhadap lawan dan atau bakal lawan. Lawan tersebut dapat melumpuhkan/menghancurkan sistem urat nadi yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Republik Indonesia dan sistem urat nadi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara (kesatuan dan persatuan nasional).

Yang menjadi sasaran pada pengamanan eksternal/keluar adalah:

a. Pengamanan personel/orang

- 1) Pengamanan masyarakat selektif terhadap kelompok, golongan, lapisan masyarakat yang terbentuk atas dasar kedaerahan, keagamaan, keturunan, kepentingan yang sama, karena keputusan pengadilan, ketentuan hukum yang mengikat, termasuk golongan ekstrim, partai terlarang, golongan frustrasi, residivis dan preman.

Lingkup sasaran pengamanan masyarakat selektif meliputi:

- a) Sikap, tingkah laku, aspirasi, perasaan, opini dan kebiasaan individu dalam kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi stabilitas kamtibmas;
- b) Ancaman/gangguan yang disebabkan oleh hasil penggalangan lawan misalnya demonstrasi, huru-hara, pemogokan, peristiwa yang meresahkan masyarakat, teror, sabotase dan pemberontakan bersenjata;
- c) Kegiatan pengamanan masyarakat selektif untuk menanggulangi, mencegah, menggulung, mengusut, menindak semua ancaman, gangguan terhadap sasaran masyarakat selektif dengan menempuh prosedur dan menerapkan metoda, teknik/taktik yang sudah dikenal atau baru dikembangkan; dan
- d) Pengamanan VIP (pejabat domestik dan tamu asing).

VIP domestik adalah setiap pejabat pusat, daerah dalam kedudukannya sebagai pejabat kenegaraan/pemerintahan, baik di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif maupun lembaga negara atau pejabat perorangan nonpemerintah yang mengemban tugas nasional. VIP asing terdiri atas: duta besar, perwakilan PBB, konsul asing, tamu asing, tamu asing peserta konferensi internasional, pemegang pasport diplomatik dan tamu negara.

Lingkup sasaran pengamanan VIP meliputi:

- (1). Lingkup sasaran: pribadi VIP beserta keluarganya, tempat tinggal, kantor, tempat/area dimana VIP melakukan kegiatannya, rute perjalanan, sarana dan fasilitas lainnya yang digunakan; dan

- (2). Ancaman atau gangguan: teror, sabotase, penculikan, pembunuhan, penyendaraan, penganiayaan dan gangguan terhadap badan/jiwa lainnya.

Kegiatan pengamanan VIP adalah untuk menanggulangi, mencegah, menggulingkan, mengusut, menindak semua ancaman dan gangguan terhadap VIP. Kegiatan ini dilakukan dengan menempuh prosedur penerapan dan menerapkan metode, teknik/taktik yang sudah dikenal atau baru dikembangkan dan khusus untuk pengamanan atau seijin yang bersangkutan tanpa mengabaikan kekebalan diplomatik, hak ekstra teritorial berdasarkan konvensi.

Pengamanan orang asing adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan teknik dan taktik dalam bentuk perlindungan dan jaminan rasa aman serta nyaman terhadap orang asing dari segala kemungkinan baik sebagai korban maupun pelaku kejahatan.

b. Materiil/harta benda/barang

Pengamanan materiil dilakukan secara terus-menerus sesuai siklus materiil yang dimulai dari pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan.

1). Materiil adalah:

- a). Data dan informasi intelijen yang bersifat sangat rahasia;
- b). Perangkat komputer/laptop, media penyimpanan, jaringan infrastruktur dan alat/media komunikasi;
- c). Proyek vital yang menyangkut hajat hidup manusia;
- d). Bahan peledak, senjata api dan amunisi non organik;
- e). Flora, fauna, harta peninggalan bersejarah dan sumber kekayaan lainnya; dan
- f). Produk hak kekayaan intelektual.

- 2). Ancaman/gangguan terhadap materiil: penyalahgunaan, sabotase, pengrusakan, pencurian, penggelapan, pemalsuan dan tindakan lain yang menimbulkan kerugian masyarakat dan negara; dan

- 3). Tujuan kegiatan pengamanan materiil adalah untuk menanggulangi, mencegah, menggulung, mengusut, menindak semua ancaman dan gangguan terhadap sasaran materiil dengan menempuh prosedur dan menerapkan metode, teknik/taktik yang sudah dikenal atau baru dikembangkan.

c. Bahan keterangan

Bahan keterangan adalah dokumen yang berupa benda-benda berisi bahan keterangan/informasi visual, *slide*, gambar, foto, tulisan, *flashdisk* dan catatan pribadi pejabat negara yang bersifat rahasia negara.

- 1). Lingkup sasaran pengamanan bahan keterangan dimulai dari proses pembuatan, penyampaian, pengiriman, penggunaan, penyimpanan sampai dengan penghapusan/pemusnahan;
- 2). Ancaman/gangguan: kegiatan spionase pihak lawan yang merugikan bangsa dan negara serta kegiatan pihak sendiri seperti:
 - a). Lancang mulut;
 - b). Menjual rahasia negara; dan
 - c). Kerja sama dengan spionase asing.
- 3). Pengamanan bahan keterangan adalah untuk menanggulangi, mencegah, menggulung, mengusut, menindak semua ancaman, gangguan terhadap sasaran bahan keterangan dengan menempuh prosedur dan menerapkan metoda, tehnik/taktik yang sudah dikenal atau baru dikembangkan.

D. Pengamanan Kegiatan

Pengamanan kegiatan adalah aktivitas untuk mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional yang melibatkan orang banyak yang bersifat internasional, nasional, regional atau aktivitas lain yang dilakukan oleh lembaga masyarakat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memelihara kesatuan dan persatuan bangsa serta kesejahteraan sosial.

1. Jenis-jenis kegiatan:

- a. Konferensi, kongres, muktamar, sidang, rapat umum dan sebagainya;
- b. Seminar, lokakarya, penataran, sarasehan dan diskusi; dan

- c. Kampanye, demonstrasi, unjuk rasa, keramaian umum, pawai, festival dan sebagainya.
2. Lingkup sasaran pengamanan: perencanaan, kegiatan persiapan, pelaksanaan kegiatan dan purna kegiatan;
3. Ancaman/gangguan: sabotase, pengacauan, huru-hura, kerusuhan massal dan sebagainya; dan
4. Pengamanan kegiatan bertujuan untuk menanggulangi, mencegah, menggulung, mengusut, menindak semua ancaman, gangguan terhadap sasaran kegiatan pemerintah maupun masyarakat dengan menempuh prosedur dan penerapan metoda, teknik/taktik yang sudah dikenal atau baru dikembangkan.

E. Anatomi Pengamanan Intelijen

Pengamanan intelijen berdasarkan bentuk dan anatomi kegiatan dapat dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Pengamanan intelijen sebagai fungsi organik
Mengumpulkan informasi ancaman dari pihak luar meliputi penentang potensial, penjahat, teroris dan kelompok proliferasi nuklir.
2. Pengamanan intelijen sebagai kegiatan
Pengamanan sebagai kegiatan yg berarti semua kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan sistem pengamanan internal. Kegiatan ini meliputi penumpasan kegiatan spionase, sabotase dan penggalangan yang dilakukan oleh pihak lawan. Kegiatan pengamanan selalu diarahkan ke luar atau pihak lawan yang melakukan kegiatan spionase, sabotase dan penggalangan yang bertujuan merusak pertahanan, keamanan dan tata kehidupan masyarakat.
3. Pengamanan intelijen sebagai organisasi
Pengamanan organisasi adalah pengamanan sarana organisasi dan operasi/kegiatan dari spionase, sabotase dan penggalangan pihak lawan. Pengamanan juga termasuk dari kelalaian pihak sendiri atau bencana alam. Sistem penyusunan organisasi harus dibuat fleksibel untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan peramalan dan identifikasi dalam konstruksi intelijen sebagai organisasi.

Organisasi harus dibuat dalam bentuk dinamis namun terkontrol karena harus terkoordinasi dengan baik. Kegiatan intelijen secara organisasi bukan dibentuk untuk operasi intelijen secara penuh untuk lingkup PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) sebagaimana aparat penegak hukum atau Badan Intelijen Nasional (BIN).


Organisasi PPATK merupakan organisasi modern dengan tingkat akuntabilitas dan pertanggungjawaban yang tinggi. Kondisi ini membuat PPATK cenderung tidak sesuai dengan konstruksi intelijen sebagai organisasi karena dalam implementasinya perlu banyak penyesuaian yang harus dilakukan. Contoh pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan mekanisme penggunaan APBN (terikat aturan).

Unit kerja yang tidak melaksanakan fungsi intelijen secara penuh akan banyak menghadapi kendala di lapangan. Solusinya adalah dengan membentuk tiga tim yang melaksanakan fungsi berbeda dalam intelijen keuangan. Contoh tim yang perlu dibentuk yaitu tim analis, tim pemeriksa dan tim serba guna. Tim serba guna melakukan penyusupan dan operasi intelijen lapangan, namun dalam mekanisme administrasi akan menghadapi banyak kendala.

Tugas pokok pengamanan intelijen terdiri atas hal-hal berikut:

- a. Melindungi, mencegah, menindak setiap AGHT baik bersumber eksternal maupun internal guna menciptakan rasa aman; dan
- b. Menjamin keamanan negara, organisasi atau masyarakat dengan cara mencegah dan menangkis setiap AGHT atau pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pengamanan intelijen menurut prosesnya dapat dilihat berdasarkan gambar di bawah ini.



Gambar 4. Pengamanan intelijen menurut proses.

F. Pola Pengamanan dan Strategi Intelijen

1. Pola Pengamanan Intelijen

Pola operasi pengamanan intelijen secara keseluruhan pada umumnya sama, hanya berbeda menurut jenis kepentingan pihak yang menjadi objek pengamanan. Contoh pola operasinya yaitu operasi pengamanan Very Important Person (VIP), pengamanan rute perjalanan, pengamanan pertemuan dan sebagainya.

Rencana operasi pengamanan intelijen harus menyatakan tentang operasi pengamanan apa yang akan dilakukan. Rencana operasi pengamanan pada umumnya dibuat setelah dilakukan penyelidikan intelijen pada suatu daerah, lokasi rute dan objek yang akan diamankan. Penyelidikan tersebut berguna untuk mengetahui situasi keadaan politik, medan-medan operasi, posisi lawan serta kegiatan-kegiatan ekstrim dengan segala kemungkinan berupa ancaman, gangguan, rintangan, halangan, hambatan atau hal-hal yang bersifat situasional yang kurang menguntungkan. Setiap pengamanan harus dilaksanakan secara terbuka (fisik) dan secara tertutup (nonfisik).

Rencana operasi pengamanan intelijen pada umumnya memuat paragraf-paragraf sebagai berikut:

a. Situasi

Paragraf situasi yang pertama kali harus diungkapkan adalah situasi keadaan lawan. Situasi keadaan tersebut diperoleh dari penyelidikan dengan menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati atau pertimbangan secara dewasa. Observasi dan pengamatan terhadap musuh, lawan atau bakal lawan bahkan sejarah hitamnya dapat dilakukan melalui penglihatan dan pendengaran. Pendengaran dan penglihatan dapat mengamati situasi dan kondisi lingkungan sekitar sehingga dapat mendeteksi kemungkinan adanya usaha dari pihak musuh berupa: subversi, penyusupan, sabotase atau usaha-usaha lain dengan menggunakan kelompok/aliran yang merusak. Pendengaran dan penglihatan juga dapat mendeteksi adanya hasutan, fitnah atau pertentangan yang dapat mengakibatkan keadaan menjadi eksplosif.

Hal lain yang perlu diungkapkan adalah adanya kemungkinan organisasi ilegal dimana para anggotanya aktif bergerak secara *clandestine* dalam masyarakat, siapa tokoh-tokohnya dan apa saja usaha-usaha destruktif yang telah dilakukannya.

Hal terpenting menyangkut situasi yang biasa juga diungkapkan adalah kejahatan-kejahatan yang baru terjadi seperti perampokan, penodongan, pembunuhan, demonstrasi, perkelahian massal, teror, penyanderaan, penculikan, kebakaran yang mungkin dapat dicurigai sebagai sabotase, infiltrasi dan penetrasi pihak lawan. Uraian tentang situasi lawan disebut dengan istilah *annex* dalam rencana operasi pengamanan (RENOPS PAM) intelijen. Contohnya *annex B* untuk *annex* situasi lawan yang merupakan perkiraan keadaan (*kirka*) atau PK intelijen yang disajikan berupa paragraf umum, keadaan lawan, analisis, dan kesimpulan.

Hal kedua yang harus diuraikan dalam pragraf situasi dalam RENOPS PAM intelijen ialah tentang kawan, yaitu tentang organisasi tugas dan unsur-unsur organik, unsur-unsur yang diperbantukan, unsur-unsur cadangan dan kelompok-kelompok khusus. Pengamanan terhadap

masing-masing harus dibagi-bagi dalam beberapa regu dan kelompok sesuai dengan tugas dan kewajibannya. RENOPS PAM dapat menyatakan bahwa organisasi tugas dijadikan annex A. Hal yang perlu diperhatikan secara serius adalah kekuatan sendiri yang harus diketahui. Evaluasi terhadap pengamanan yang lalu dapat dijadikan sebagai rujukan untuk peningkatan atau penambahan kekuatan terhadap unsur-unsur yang ada serta penempatan kesatuan-kesatuan pada suatu sektor pengamanan yang sesuai dengan keahliannya. Unsur-unsur itu memiliki kemungkinan terdiri dari berbagai satuan. Ada satuan yang melakukan pengamanan terbuka dan ada juga yang melakukan pengamanan tertutup. Hal selanjutnya yang diatur adalah penempatannya, waktunya, tugasnya, gilirannya, pengangkutannya dan logistiknya.

Kata sandi dalam operasi ditentukan dalam bentuk signal atau enkripsi dalam bentuk perintah tugas yang kemudian divalidasi pemberi perintah. Hal lain yang juga perlu diperhitungkan adalah kondisi pelaksana, jangan sampai ada satuan, regu atau kelompok yang terlalu lelah, sedangkan yang lain kurang mendapatkan penugasan. Kekuatan yang diminta ialah personel. Hal itu sesuai dengan pandangan militer bahwa yang dimaksud dengan istilah kekuatan ialah jumlah personel. Personel-personel yang bertugas dalam pengamanan adalah suatu kekuatan yang akan mendirikan dinding pembatas terhadap musuh.

b. Tugas

Uraian tugas tidak perlu terlalu panjang, hanya beberapa kalimat, bahkan cukup satu kalimat saja. Tugas yang diberikan oleh pimpinan itulah yang dituliskan atau dapat juga tugas itu disimpulkan sendiri oleh yang bertanggung jawab memimpin operasi pengamanan.

Tugas tidak perlu dianalisis secara tertulis sehingga panjang dan terperinci di atas kertas. Tugas cukup dianalisis dalam rapat-rapat staf saja secara mendetail. Hasil analisis tergambar dalam paragraf pelaksanaan pengamanan intelijen yang berupa perincian secara menyeluruh, baik tugas yang dilakukan secara fisik maupun nonfisik. Satuan, regu dan kelompok masing-masing diberi tanggung jawab

dalam kewajibannya dan perlu ditunjuk seorang personel sebagai pemimpin di tiap-tiap kelompok, regu-regu atau satuan.

Para pimpinan bertanggung jawab terhadap keamanan sesuai hierarki penugasannya, terhadap kelancaran tugas pengamanan pada sektor yang dipimpinnya serta berkewajiban memberikan laporan secara hierarki kepada atasannya. Tidak seorang pun boleh lalai dalam tugasnya. Tugas-tugas harus benar-benar dimengerti sehingga ada wibawa dalam pelaksanaannya. Ketegasan dan kerasnya disiplin personel tetap dituntut untuk berlaku sopan, saling membantu kelancaran tugas, harus digairahkan dan dipraktikkan secara nyata.

c. Pelaksanaan

Paragraf ini menjabarkan bentuk-bentuk pengamanan yang dilaksanakan secara terbuka ataupun tertutup. Tugas pengamanan baik yang terbuka ataupun yang tertutup harus tertulis secara terperinci. Bentuk rincian tugas dapat diseragamkan dalam rencana kegiatan yang disusun dalam kolom-kolom berikut:

- 1). K1: nomor urut;
- 2). K2: waktu;
- 3). K3: sasaran penugasan yaitu objek-objek atau medan-medan yang akan diamankan;
- 4). K4: lokasi yaitu daerah rute yang diamankan;
- 5). K5: kekuatan yaitu jumlah personel dari kelompok, regu atau unit dan kesatuan yang ditugaskan;
- 6). K6: bentuk kegiatan, yaitu segala bentuk kegiatan pengamanan, pengamatan, observasi, patroli jalan kaki, *stelling* pengawasan, pengawalan, eskorta dan sebagainya;
- 7). K7: keterangan berisi perhatian petugas keamanan tentang konsolidasi, tempat, pakaian perlengkapan dan sebagainya.

Tugas kelompok-kelompok khusus dan unsur-unsur cadangan juga harus diuraikan secara tertulis, meskipun tidak menggunakan lembaran berkolom seperti di atas. Contoh untuk pengamanan suatu kesibukan atau acara suatu pertemuan yaitu harus disiapkan lembar kerja

pengamanan intelijen yang sederhana saja sehingga mudah dimengerti oleh petugas:

- 1). K1: nomor urut;
- 2). K2: tanggal, waktu, hari, jam yang penulisannya disingkat sesuai tata kelola administrasi;
- 3). K3: tempat objek dalam hal ini dicantumkan juga lokasi ruang pertemuan, daerah sekitar pertemuan dan makanan;
- 4). K4: kejadian-kejadian, yaitu kejadian yang mungkin timbul berupa sabotase, pengacauan, gangguan, halangan, rintangan, hambatan, penyusupan orang yang tidak berkepentingan, usaha penyadapan dan peracunan makanan;
- 5). K5: tindakan persiapan, misalnya diperlukan pengecekan dan penelitian tempat-tempat, sebagaimana disebut dalam K3 pengaturan penempatan para petugas, terutama untuk medan yang dianggap rawan, koordinasi dengan pejabat yang berkompeten, kebutuhan fasilitas untuk penugasan keamanan, pemeriksaan makanan, mendaftar petugas lainnya seperti kru, sopir, helikopter/pesawat, tenaga *refueling*, juru masak, penanting, pengurus mess, petugas *sound system* serta petugas listrik;
- 6). K6: pemberian tugas tim pengamanan, menyangkut susunan kelompok petugas pengamanan kebakaran dan penjagaan-penjagaan; dan
- 7). K7: tempat laporan komando, menyangkut perhubungan, telekomunikasi, jika sewaktu-waktu dilaksanakan *consigneering* pengiriman logistik dan sebagainya. Pengamanan dilakukan dengan persiapan yang matang, hati-hati dan penuh tanggungjawab. Daftar personel yang bertugas di tempat kejadian harus diteliti dan selanjutnya diadakan pengusutan, pemeriksaan dan interogasi jika terjadi sesuatu di suatu tempat.

d. Instruksi koordinasi

Paragraf instruksi koordinasi menjelaskan hari H tanggal yang pasti dan jam D untuk waktu yang sudah ditentukan. Langkah selanjutnya setelah melakukan kegiatan pengamanan intelijen ke lapangan adalah

menginstruksikan agar segera menyampaikan laporan apabila suatu kelompok sudah menduduki suatu posisi serta laporan mengenai segala kejadian yang diatasi. Pelaksanaan laporan dilakukan secara hierarkis. Alamat untuk perbaikan alat sudah ditentukan apabila terjadi gangguan kerusakan peralatan pengamanan. Contoh kerusakan alatnya seperti: kerusakan alat-alat komunikasi, *gate detector*, *hand detector*, kamera TV untuk mengawasi aktivitas dalam ruangan-ruangan yang perlu awasi, alat *body search* menggunakan sinar tembus yang sekaligus dapat mendeteksi seluruh badan dan kabin yang dibawa seseorang. Instruksi dan koordinasi sangat diperlukan untuk kelancaran tugas-tugas pengamanan serta mendorong para petugas pengamanan dalam melaksanakan kewajiban. Siapapun yang tidak mengikuti instruksi koordinasi tersebut maka akan dipersalahkan.

e. Administrasi dan logistik

Paragraf administrasi dan logistik menguraikan tentang ketentuan-ketentuan dukungan anggaran dan logistik, termasuk di dalamnya soal-soal persenjataannya, konsumsi, pengangkutan dan bahan bakarnya. Makanan dan akomodasi harus disiapkan untuk para petugas pengamanan jika diadakan *consignering*. Eselon yang menyiapkan dan tempatnya juga dinyatakan dengan jelas. Dapur lapangan yang dapat dipindah-pindah perlu disiapkan. Logistik harus dibagikan kepada petugas-petugas lapangan intelijen dan pengamanan pada tempat-tempat penimbunan jalur-jalur *supply* harus dijaga ketat.

Pola pengamanan intelijen dibagi atas:

- a. Tindakan preventif/pencegahan, merupakan tindakan pasif yang bertujuan untuk menghalangi dan mencegah usaha-usaha pihak tertentu ataupun jaringan pelaku kejahatan yang melakukan penyelidikan untuk memperoleh bahan keterangan yang bersifat rahasia maupun usaha-usaha untuk melakukan sabotase terhadap material dan penggalangan terhadap personel sendiri; dan
- b. Tindakan desepsi, merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian, pengelabuan dan menyesatkan lawan yang terdiri atas:

- 1) Gerakan dan kegiatan petugas bervariasi;
- 2) Mengenai benda/alat/barang tertentu dilakukan penyimpanan tersembunyi atau tersamar; dan
- 3) Tindakan aktif, yakni tindakan yang bertujuan untuk menemukan jaringan pelaku kejahatan berdasarkan berkas-berkas yang ditinggalkan, mengagalkan/melumpuhkan dan menumpas agen yang ditemukan.


2. Strategi pengamanan

Strategi pengamanan disusun mulai dari pembuatan perkiraan keadaan pengamanan, daftar rincian bentuk ancaman dan rencana pengamanan (renpam). Renpam diimplementasikan dalam pelaksanaan pengamanan (lakpam) dan setelah dilaksanakan kemudian dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi kemudian dilengkapi dengan hasil survei pengamanan yang berkembang pada saat itu dan dibuat kembali renpam sebagai pedoman pelaksanaan pengamanan berikutnya dan terus berulang sehingga merupakan suatu siklus pengamanan. Satu siklus pengamanan dibuat secara periodik, maksimal untuk satu tahun.

1. Rencana pengamanan

Rencana pengamanan perlu dibuat berdasarkan uraian rinci dari sumber ancaman yang mungkin ada meliputi: pengamanan personel, material, instalasi, bahan keterangan dan kegiatan. Hal-hal yang harus dilakukan dalam rencana pengamanan:

- 1). Penentuan tugas, yaitu dengan menjabarkan target operasi dari pimpinan atau dengan pengumpulan sumber-sumber informasi dan pengolahan data;
- 2). Analisis tugas, untuk menentukan apa yang akan dilakukan dengan menggunakan teknik dan taktik pengamanan. Analisis tugas bertujuan menentukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan PAM internal serta tugas pengamanan internal yang bersifat fisik dan nonfisik, sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 5. Ilustrasi analisis tugas.

Proses pelaksanaan analisis tugas harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu: sumber daya, metode yang akan digunakan, tugas yang menjadi target dan koordinasi dengan unit kerja yang lain untuk mendapat hasil analisis tugas yang optimal sebagaimana dapat dilihat pada ilustrasi gambar di bawah ini.



Gambar 6. Proses analisis tugas.

- 3). Analisis sasaran, untuk menentukan skala prioritas sasaran baik benda, daerah, individu atau kelompok. Analisis terhadap sasaran pengamanan ini dibuat berdasarkan unsur utama keterangan. Analisis juga dilakukan secara khusus oleh pelaksana pengamanan. Analisis sasaran dilakukan dengan memperhatikan tiga hal sesuai dengan gambar di bawah ini.



Gambar 7. Ilustrasi analisis sasaran.

- 4). Pembuatan target operasi dalam rangka upaya untuk melakukan penyelidikan terhadap sasaran pengamanan yang menyangkut kemampuan pihak lawan;
 - 5). Penentuan dukungan personel, logistik, peralatan, administrasi, komunikasi, perawatan dan pengujian, keseimbangan proteksi serta peralatan dan cadangan.
2. Pelaksanaan pengamanan

Pelaksanaan kegiatan pengamanan harus bertumpu pada rencana yang telah dibuat. Rencana tersebut telah mencerminkan sasaran-sasaran kegiatan pengamanan yang akan dilaksanakan (pengamanan personel, materiil, instalasi, bahan keterangan dan kegiatan operasi pengamanan), tindakan yang dilakukan, personel yang melaksanakan, peralatan yang digunakan dan ketentuan lain yang masih diperlukan. Ketentuan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenis sasaran kegiatan pengamanan.

Pelaksanaan masing-masing jenis pengamanan harus menggunakan teknik pengamanan. Teknik pengamanan dipilih dan digunakan untuk dapat menekan risiko yang dihadapi yaitu risiko yang paling kecil kerugiannya terhadap pihak pengamanan termasuk yang diamankan.

Teknik pengamanan terdiri atas:

1) Teknik pengamanan terbuka

Teknik pengamanan terbuka meliputi penelitian, wawancara dan interogasi. Pengamanan terbuka dilakukan dengan pertimbangan:

- a). Kegiatan pengamanan yang dihadapi tidak menimbulkan risiko yang besar;
- b). Daerah sasaran memungkinkan atau mengharuskan kegiatan pengamanan dilakukan secara terbuka; dan
- c). Sebagai kegiatan pelengkap.

2) Teknik pengamanan tertutup

Teknik pengamanan tertutup meliputi *eliciting*, pengamatan, penggambaran, penjejukan, pembuntutan, penyadapan dan penyusupan. Pengamanan tertutup dilakukan atas pertimbangan sasaran pengamanan sangat penting seperti VIP, tamu negara, tokoh penting atau kegiatan pengamanan mengandung risiko yang cukup besar;

3) Teknik represif adalah kegiatan pengamanan dalam rangka penanggulangan dilakukan dengan penyergapan, penggerebekan, penggeladahan, penyitaan, penyidikan dan proteksi bertingkat serta pengadilan;

4) Teknik preventif adalah kegiatan pengamanan bersifat pencegahan dilakukan secara langsung melalui kegiatan pengawasan dan penjagaan secara berlapis, secara tidak langsung dapat melalui kegiatan administrasi (penyediaan peraturan, prosedur dan instruksi kerja), surat ijin, surat keterangan, surat keluar dan masuk barang serta pemasangan peralatan perangkat keras. Perangkat tersebut meliputi:

- a). Sistem penghalang fisik;
- b). Pembagian daerah pengamanan sistem;
- c). Akses yang diperlukan;
- d). Peralatan dan perlengkapan proteksi fisik;
- e). Peralatan pencatatan dan pelaporan;
- f). Peralatan komunikasi; dan

g). peralatan cadangan.

3. Evaluasi pengamanan

Evaluasi dilakukan untuk menyempurnakan sistem yang telah dibuat. Bahan evaluasi dibuat berdasarkan laporan pelaksanaan pengamanan yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan sejauh mana rencana pengamanan dapat dilaksanakan dalam kegiatan pengamanan. Bentuk laporan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1). Pengamanan dibuat dalam bentuk laporan harian, triwulan dan tahunan; dan
- 2). Hasil koreksi dari laporan yang disajikan sesuai arahan surat kebijakan pimpinan.

4. Survei situasi keamanan yang berkembang

Permasalahan dalam strategi pengamanan terletak pada pengembangan proteksi fisik, antara lain:

- 1). Kewenangan akses pengamanan pada bidang pengamanan terpadu (menyeluruh);
- 2). Pembentukan organisasi intelijen;
- 3). Pengembangan kemampuan investigasi;
- 4). Kerja sama dengan pengamanan lainnya yang berdekatan guna pengamanan kawasan secara bersarna;
- 5). Keterbatasan jumlah personel; dan
- 6). Tidak cukup tersedia anggaran.

G. Pelaksanaan Operasi Pengamanan Intelijen dan Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Intelijen

1. Mekanisme pelaksanaan operasi pengamanan intelijen, yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengumpulan bahan keterangan terhadap sasaran pengamanan intelijen yang menyangkut organisasi, metode, taktik dan teknik, kemampuan dan kelemahannya untuk menyusun perkiraan khusus pengamanan;
- b. Membuat rencana pengamanan intelijen berdasarkan perkiraan khusus pengamanan Intelijen;

- c. Melaksanakan kegiatan pendahuluan dengan mempersiapkan personel, sarana prasarana pendukung dan pengarahannya pelaksanaan pengamanan intelijen;
 - d. Melaksanakan pengamanan intelijen sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mulai dari proses perencanaan;
 - f. Melaksanakan analisis evaluasi terhadap pelaksanaan pengamanan intelijen; dan
 - g. Pelaporan.
2. Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengamanan intelijen, yaitu sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan pengumpulan bahan keterangan terhadap sasaran pengamanan intelijen yang menyangkut organisasi, metode, taktik dan teknik, kemampuan dan kelemahan;
 - b. Membuat rencana pengamanan intelijen;
 - c. Melaksanakan kegiatan untuk mempersiapkan personel, sarana dan prasarana pendukung serta pengarahannya pelaksanaan pengamanan intelijen;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
 - e. Melaksanakan analisis evaluasi; dan
 - f. Memanfaatkan teknologi intelijen yang disesuaikan dengan kegiatan pengamanan dan sasaran pengamanan.
3. Kegiatan operasi pengamanan dan kegiatan pengamanan intelijen dengan bentuk tujuan, sasaran dan teknik serta taktik yang digunakan sebagai berikut:
- a. Pengamanan terhadap VVIP/VIP
 - 1). Tujuan
Untuk mewujudkan rasa aman baik fisik dan psikis dengan memberikan perlindungan dan penyelamatan objek dan sasaran dari segala bentuk ancaman dan gangguan.
 - 2). Sasaran

- a). Pribadi VVIP/VIP dan keluarga;
 - b). Kegiatan VVIP/VIP dan keluarga;
 - c). Rumah tinggal/penginapan;
 - d). Tempat kerja/kantor;
 - e). Sarana yang digunakan; dan
 - f). Rute yang dilalui.
- 3). Teknik dan taktik
- a). Melakukan pengumpulan data awal untuk mengetahui keadaan objek/sasaran, keadaan lingkungan dan persoalan yang menimbulkan ancaman;
 - b). Pengamanan pribadi objek/sasaran dilakukan dengan menyiapkan ADC (Ajudan) dan pengamanan melekat;
 - c). Pengamanan dengan melakukan sterilisasi lokasi kegiatan dan pengawalan rute dari dan menuju ke lokasi; dan
 - d). Mengawasi dan menjaga keamanan tempat-tempat yang akan atau mungkin digunakan oleh VVIP/VIP seperti: toilet, tempat istirahat/ribs tidak boleh digunakan oleh orang lain.
4. Pengamanan terhadap objek vital nasional dan instalasi pemerintah
- a. Tujuan
Terwujudnya rasa aman terhadap perorangan (secara fisik dan psikis) dan instalasi di lingkungannya sehingga tercipta kegiatan produksi dan distribusi secara tertib.
 - b. Sasaran
 - 1). Bangunan fisik:
 - a). Gedung dan bangunan strategis;
 - b). Pertambangan dan telekomunikasi;
 - c). Perusahaan air minum dan BBM;
 - d). Energi/pembangkit tenaga listrik; dan
 - e). Industri strategis.
 - 2). Sarana dan prasarana:
 - a). Alat peralatan;
 - b). Bahan baku/bahan utama;
 - c). Instalasi;

- d). Saluran pembuang/limbah; dan
 - e). Transportasi.
 - c. Area objek vital/objek vital nasional
 - 1). Perorangan
 - a). Manager (unsur pimpinan);
 - b). Tenaga kerja atau karyawan;
 - c). Keluarga; dan
 - d). Tamu
 - 2). Kegiatan/hasil produksi dan distribusi.
 - d. Teknik dan taktik pengamanan intelijen
 - 1). Terhadap sasaran bangunan fisik/sarana dan prasarana objek vital/objek vital nasional:
 - a). Melakukan deteksi terhadap ancaman fisik terutama usaha-usaha sabotase yang berasal dari dalam dan luar objek/objek vital;
 - b). Mencegah dan menggagalkan setiap kegiatan sabotase/pengrusakan dan aksi teror bom terhadap bangunan fisik; dan
 - c). Mencegah dan menghindari akibat dan kerugian bagi bangunan fisik.
 - 2). Terhadap sasaran area di lingkungan objek vital/objek vital nasional:
 - a). Mendeteksi sedini mungkin kemungkinan terciptanya potensi gangguan; dan
 - b). Memberikan masukan menyangkut desain dan penyempurnaan efektivitas sistem pengamanan meliputi kebutuhan personel, sarana dan prasarana berdasarkan hasil deteksi Intelijen.
 - 3). Terhadap sasaran perorangan di lingkungan objek vital/objek vital nasional:
 - a). Melakukan deteksi dini untuk menemukan dan mengidentifikasi setiap kegiatan atau tindakan yang dapat membahayakan dan merugikan personel/perorangan;

- b). Mencegah dan menggagalkan setiap kegiatan penggalangan/subversi lawan yang ditujukan terhadap perorangan;
 - c). Mencegah dan menghindarkan bahaya/kerugian bagi perorangan;
 - d). Mengikuti perkembangan di kalangan personel/perorangan; dan
 - e). Mengefektifkan pengawasan terhadap orang asing yang berkerja di objek tersebut.
- 4). Terhadap sasaran kegiatan/hasil produksi dan distribusi:
- a). Melakukan deteksi sedini mungkin terhadap perkembangan situasi dan kondisi yang menyangkut proses/kegiatan maupun hasil produksi dan distribusi;
 - b). Mencegah dan menggagalkan usaha-usaha perbuatan dan tindakan penyimpangan (penimbunan dan pencurian) dari pihak tertentu yang dapat mengganggu operasional;
 - c). Mengawasi terhadap mekanisme pemasukan, pendistribusian, penyimpangan dan penggunaan bahan peledak;
 - d). Menemukan dan mengungkap setiap kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu dan merugikan kegiatan penyaluran hasil produksi dengan pengumpulan baket melalui teknik wawancara, interogasi dan penelitian.

H. Administrasi dan Produk Pengamanan Intelijen

Administrasi pengamanan intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang menyangkut cara-cara penyelenggaraan dokumentasi dan pelaporan produk yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengamanan intelijen yang dilakukan secara teratur, terarah dan aman dalam rangka mencapai tujuannya. Administrasi yang harus dilengkapi dalam kegiatan pengamanan intelijen adalah sebagai berikut:

1. Perkiraan keadaan pengamanan

Perkiraan keadaan pengamanan dibuat sebelum dilaksanakan pengamanan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengamanan yang memuat tentang situasi (pihak sendiri dan lawan), faktor yang akan

mempengaruhi pelaksanaan pengamanan (kemampuan, kerawanan, kemungkinan cara bertindak), kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi serta hakikat tantangan berbentuk gangguan dan ancaman. Perkiraan keadaan pengamanan diperoleh dari hasil penyelidikan terhadap segala hal yang berhubungan sasaran pengamanan yang akan diamankan. Perkiraan keadaan pengamanan adalah:

- a. Keadaan pihak sendiri;
- b. Keadaan sasaran yang akan diamankan baik benda, manusia (individu/kelompok) serta daerah sasaran; dan
- c. Keadaan pihak lawan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkiraan keadaan pengamanan adalah:

- a. Kemampuan lawan;
- b. Bentuk ancaman yang dilakukan lawan serta akibatnya;
- c. Kemungkinan cara bertindak lawan;
- d. Kemungkinan yang akan dihadapi;
- e. Menggambarkan skenario cara bertindak lawan yang akan dihadapi; dan
- f. Kesimpulan: ancaman datang dari luar, kerawanan, hambatan dan gangguan datang dari dalam.

Langkah awal untuk membuat perkiraan keadaan pengamanan diperlukan adanya pembuatan daftar rincian bentuk ancaman, kerawanan, hambatan dan gangguan yang terdiri atas langkah-langkah berikut:

- a. Buat daftar informasi yang dibutuhkan untuk mendefinisikan ancaman yang meliputi jenis, taktik, tindakan yang potensial, motivasi dan kemampuan dari penentang;
- b. Mengumpulkan informasi ancaman dari pihak luar meliputi penentang potensial, penjahat, teroris dan kelompok proliferasi nuklir;
- c. Mengumpulkan informasi ancaman dari dalam yang bekerja sama dengan pihak luar (pegawai yang dipaksa bekerja sama dengan penjahat karena pemerasan atau ancaman kekerasan terhadap mereka atau keluarga mereka);
- d. Mengumpulkan informasi ancaman dari dalam meliputi data pegawai yang terpapar risiko dan ancaman yang tinggi serta kemungkinan pegawai adalah penjahat; dan

- e. Mengumpulkan data risiko dan ancaman yang pernah terjadi di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
2. Rencana kegiatan pengamanan
Rencana kegiatan pengamanan disusun oleh unit yang akan melaksanakan pengamanan yang telah disesuaikan dengan perkiraan keadaan pengamanan sebagai acuan dan arah dalam melaksanakan pengamanan.
3. Rencana operasi pengamanan
Rencana operasi pengamanan disusun oleh unit yang akan melaksanakan pengamanan dan telah disesuaikan dengan perkiraan keadaan pengamanan sebagai acuan dan arah dalam melaksanakan pengamanan. Penunjukan peta daerah sasaran, susunan tugas personel pelaksana operasi pengamanan, keadaan kawan dan lawan, konsep pelaksanaan pengamanan, administrasi dan logistik serta sistem komunikasi dibuat secara akurat dan lengkap pada rencana operasi pengamanan.
4. Laporan kegiatan harian pengamanan
Laporan hasil dari kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota unit opsional dibuat dalam tenggang waktu satu hari. Laporan tersebut dibuat sehubungan dengan tugas pengamanan yang diberikan kepadanya untuk dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan pengamanan berikutnya.
5. Laporan informasi
Laporan yang berisikan informasi atau bahan keterangan yang diperoleh sehubungan dengan suatu persoalan/masalah yang diperoleh pada saat melaksanakan pengamanan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan selanjutnya.
6. Laporan penugasan
Laporan penugasan merupakan laporan akhir setelah dilaksanakannya pelaksanaan pengamanan, memuat tentang hasil pengamanan dilaksanakan, kendala dari luar dan dalam sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan pengamanan ke depan lebih baik.
7. Lembar pengantar laporan penugasan
Lembaran yang berfungsi sebagai pengantar pengiriman laporan penugasan yang berisikan kesimpulan hasil pengamanan.

8. Produk lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka pendistribusian hasil pengamanan seperti informasi khusus, memo intelijen dan sebagainya.

BAB V

TEKNIK PENGAMANAN INTELIJEN TERHADAP BAHAN KETERANGAN INFORMASI RAHASIA NEGARA/DOKUMEN RAHASIA

Indikator keberhasilan:

**Mampu menerapkan pengamanan intelijen terhadap dokumen rahasia yang terkait
dengan pelaksanaan tugas di PPATK**

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PPATK terutama dalam kegiatan analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan memerlukan kesadaran yang tinggi terhadap keamanan dokumen dan data yang bersifat sangat rahasia. Hal ini membutuhkan implementasi pengamanan intelijen yang memadai.

1. Tujuan:

Mencegah, menemukan jejak, menggagalkan, melumpuhkan, menghancurkan dan menyidik usaha-usaha pekerjaan kegiatan spionase, sabotase dan penggagalan pihak lawan, pembocoran oleh pihak sendiri karena lalai, alpa, sengaja terhadap bahan keterangan (dokumen/ informasi) baik oleh negara, instansi pemerintah maupun oleh lawan.

2. Sasaran:

- a. Dokumen;
- b. Bahan keterangan yang berklasifikasi sangat rahasia atau rahasia;
- c. Gambar, foto, film dan CD yang ada hubungannya dengan soal yang dirahasiakan;
- d. Catatan harian dari kepala kesatuan atau instansi pemerintah;
- e. Rekaman yang berhubungan dengan operasi; dan
- f. Hasil penelitian pemerintah yang bersifat rahasia.

3. Ancaman:

- a. Adanya kebocoran; dan
- b. Pengrusakan/sabotase terhadap bahan keterangan sarana prasarana atau kegiatan penyelenggaraan bahan keterangan/dokumen rahasia.

4. Teknik dan taktik:

a. Eksternal:

- 1). Mendeteksi terhadap informasi rahasia negara di tangan yg tidak berhak;
- 2). Memberi saran dan bantuan fisik terhadap sistem dan pelaksanaan pengamanan rahasia negara;
- 3). Ikut mengamankan sirkulasi rahasia negara baik secara fisik maupun melalui komunikasi lainnya; dan
- 4). Menyelidiki pelaku pembocoran inti rahasia negara seandainya terjadi untuk ditindaklanjuti dengan proses hukum.

b. Internal:

Tindakan preventif terhadap bahan keterangan/info rahasia negara berklasifikasi sangat rahasia melalui:

- 1). Siaran pers;
- 2). Pengamanan bahan keterangan/informasi rahasia negara dilakukan secara desektif;
- 3). Indoktrinasi secara intensif dan kontinyu untuk menanamkan kesadaran; dan
- 4). Memperlakukan pengamanan bahan keterangan/informasi rahasia negara secara khusus, mulai dari pembuatan konsep, isi, cara pengiriman, distribusi, penyimpanan dan penghapusannya.

BAB VI

PENUTUP

A. Rangkuman

1. Pengertian pengamanan intelijen menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen dan/atau pihak lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional. Pengamanan intelijen menurut A. M. Hendropriyono dalam buku Filsafat Intelijen merupakan kegiatan pengamanan yang dapat dibagi menjadi dua yaitu pengamanan aktif dan pasif. Pengamanan aktif adalah kegiatan yang di dalamnya termasuk usaha *counter-intelligence*, sedangkan pengamanan pasif adalah kegiatan preventif terhadap kemungkinan pihak lawan menjadikan kita sasaran intelijen. Pengamanan dapat dilakukan terhadap personel, keterangan dan materiil;
2. Pengamanan intelijen adalah semua usaha, kegiatan dan tindakan yang bertujuan untuk:
 - a. Mencegah berhasilnya usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan pihak lawan untuk memperoleh keterangan mengenai keadaan kita sendiri, untuk melakukan sabotase dan untuk melakukan penggalangan terhadap personel pihak kita sendiri;
 - b. Mencegah terjadinya kebocoran dan kehilangan bahan keterangan, materiil serta kerugian personel sebagai akibat kelalaian, kealpaan dan kebocoran pihak sendiri;
 - c. Memberikan proteksi secara maksimal atas materiil dan personel terhadap bencana; dan
 - d. Menumpas usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan pihak lawan/musuh yang melakukan spionase, sabotase dan penggalangan.
3. Prinsip pengamanan intelijen adalah:
 - a. Prinsip preventif;
 - b. Prinsip memegang teguh tujuan;

- c. Prinsip tidak mengambil risiko;
 - d. Prinsip modifikasi;
 - e. Prinsip kewaspadaan;
 - f. Prinsip tidak mengganggu kebebasan bergerak; dan
 - g. Prinsip kerja sama.
4. Bentuk kegiatan pengamanan intelijen dibagi menjadi dua yaitu:
- a. Pengamanan langsung adalah segala kegiatan, pekerjaan pengamanan intelijen yang secara fisik langsung menyentuh sasaran/kejadian/kegiatan yang diamankan; dan
 - b. Pengamanan tidak langsung adalah segala kegiatan, pekerjaan pengamanan intelijen yang dilakukan secara nonfisik dan tidak langsung menyentuh sasaran/kejadian/kegiatan yang diamankan. Kegiatan pengamanan yang dilaksanakan dengan melakukan pengecekan, pengawasan dan pemeriksaan secara administratif.
5. Sasaran pengamanan intelijen meliputi:
- a. Pengamanan ke dalam (*internal security*) adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan dalam bentuk tindakan pengamanan yang diarahkan untuk mencegah dan menggagalkan usaha-usaha penyelidikan, sabotase, penggalangan lawan/pihak-pihak tertentu terhadap organisasi PPATK serta hambatan-hambatan yang terdapat dalam PPATK.
- Adapun sasaran pada pengamanan ke dalam (*internal security*) adalah:
- 1). Pengamanan personel PPATK
Pengamanan personil PPATK dapat berupa pengamanan terhadap fisik dan mental dari pejabat dan pegawainya.
 - 2). Pengamanan materiil/harta benda/barang milik PPATK yang dapat berupa:
 - a). Mencegah pihak lawan untuk memperoleh akses data/informasi PPATK;
 - b). Mencegah kerugian karena kelalaian/kecerobohan personel PPATK; dan
 - c). Mencegah atau memperkecil kerugian karena adanya bencana.
 - 3). Pengamanan bahan keterangan PPATK
Pengamanan bahan keterangan PPATK dapat berupa hal-hal berikut:

- a). Data/dokumen rahasia yang diperoleh tidak jatuh ke pihak yg tidak berhak; dan
 - b). Agar tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan.
- 4). Pengamanan kegiatan-kegiatan PPATK
- Aktivitas pengamanan kegiatan PPATK dapat berupa penjaminan terhadap kerahasiaan kegiatan/operasional untuk mencegah lawan melakukan pendadakan dan memperoleh bahan keterangan.



Gambar 8. Pengamanan intelijen menurut sasaran.

- b. Pengamanan eksternal/keluar adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan dalam bentuk tindakan pengamanan yang selalu diarahkan terhadap lawan dan/atau bakal lawan yang akan melumpuhkan/menghancurkan sistem urat nadi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia dan sistem urat nadi

yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara (kesatuan dan persatuan nasional). Sasaran pengamanan eksternal/keluar adalah:

- 1). Pengamanan personel/orang;
- 2). Materiil/harta benda/barang; dan
- 3). Bahan keterangan.

6. Pola pengamanan intelijen dibagi atas:

- a. Tindakan preventif/pencegahan adalah tindakan pasif yang bertujuan untuk menghalangi dan mencegah usaha-usaha pihak tertentu ataupun jaringan pelaku kejahatan yang melakukan penyelidikan/memperoleh bahan keterangan yang bersifat rahasia maupun usaha-usaha untuk melakukan sabotase terhadap materiil dan penggalangan terhadap personil sendiri;
- b. Tindakan desepsi merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian, pengelabuan dan menyesatkan lawan, yaitu:
 - 1). Gerakan dan kegiatan petugas bervariasi;
 - 2). Mengenai benda/alat/barang tertentu yang disimpan secara tersembunyi atau tersamar; dan
 - 3). Tindakan aktif yakni tindakan yang bertujuan untuk menemukan jaringan pelaku kejahatan berdasarkan berkas-berkas yang ditinggalkan, mengagalkan/melumpuhkan dan menumpas agen yang ditemukan.

7. Administrasi yang harus dilengkapi dalam kegiatan pengamanan intelijen yaitu sebagai berikut:

- a. Perkiraan keadaan pengamanan;
- b. Rencana kegiatan pengamanan;
- c. Rencana operasi pengamanan;
- d. Laporan kegiatan harian pengamanan;
- e. Laporan informasi;
- f. Laporan penugasan;
- g. Lembar pengantar laporan penugasan; dan
- h. Produk lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Z. Maulani, Dasar-Dasar Intelijen, 2008.
- [2] J. Hatmodjo, Intelijen Sebagai Ilmu, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- [3] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Jakarta: Sekretariat Negara, 2011.
- [4] Kepolisian Negara RI, Standard Operational Procedure (SOP) Pengamanan Intelijen, Jakarta: Kepolisian Negara RI, 2018.
- [5] A. Indra, T. Eryadi and Kasturi, Strategi Pengamanan Dalam Melaksanakan Sistem Proteksi Fisik Pada Instalasi Nuklir, 2004.

GLOSARIUM

Analisis	:	orang yang melakukan kegiatan analisis (dalam hal ini transaksi keuangan)
Financial Intelligence Unit (FIU)	:	suatu unit/badan intelijen di bidang keuangan yang kegiatan utamanya adalah menerima, menganalisis dan menyampaikan informasi keuangan dalam memberantas tindak pidana pencucian uang (<i>money laundering</i>)
Intelijen Negara	:	lini pertama dari sistem keamanan nasional yang mampu melakukan deteksi dan peringatan terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman, baik yang potensial maupun aktual
Pemeriksa	:	orang yang melakukan kegiatan pemeriksaan sebagai tindak lanjut atas hasil analisis, hasil audit kepatuhan dan audit khusus serta informasi lainnya